

PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SMA NEGERI 1 BIAU
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

Berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS) Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Negeri 1 Biau Tahun Pelajaran 2021/2022 Nomor : 421.3/ 12.119/ 2021 , proses pengolahan data dan perangkaan calon peserta didik baru sebagai berikut :

1. Data pendaftar dikelompokkan berdasarkan jalur pendaftaran untuk dilakukan penyekoran.
2. Pemberian skor untuk berkas yang diunggah dari setiap jalur pendaftaran sebagai berikut :

A. Jalur zonasi

Untuk jalur zonasi, penskoran diklasifikasi berdasarkan alamat tempat tinggal calon peserta didik baru (dilihat dari domisili pada Kartu Keluarga yang diunggah). Berikut rincian skor dari jalur zonasi :

Kategori (alamat tempat tinggal)	Skor
Kel. Kali	100
Kel. Leok 2 dan Kel. Buol	95
Kel. Leok 1 dan Kel. Kulango	90
Kel. Bugis dan Kumaligon	85

B. Jalur Afirmasi

Untuk jalur afirmasi, penskoran diklasifikasikan terhadap kepemilikan kartu yang diunggah di formulir online. Berikut rincian skor dari jalur afirmasi :

Kategori (kepemilikan kartu)	Skor
Kartu Indonesia Pintar	100
Kartu Keluarga Sejahtera/Kartu Program Keluarga Harapan/Kartu Program Sosial/SK penerima beasiswa miskin dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah	90
Kartu Indonesia Sehat dengan program bantuan pemerintah dan pekerjaan orang tua/wali meliputi petani, nelayan, buruh, atau berpenghasilan < 1.500.000/bulan	80

C. Jalur Prestasi

Untuk jalur prestasi, penskoran diklasifikasikan berdasarkan nilai rapor semester 1 – 5, piagam/sertifikat/SK juara yang diunggah di formulir online. Berikut rincian skor dari jalur prestasi:

- a. Berdasarkan nilai rapor, jumlah nilai rapor pada aspek pengetahuan di 5 (lima) mata pelajaran yaitu : Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan IPS dikali dengan skor akreditasi sekolah.

Akreditasi Sekolah Asal	Skor
A	100%
B	90%
C	80%

- b. Berdasarkan piagam/sertifikat/SK juara yang diunggah

Kategori (Sertifikat/Piagam)	Skor
Juara lomba OSN, O2SN, FLS2N atau kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Kemdikbud/Kemenag Tingkat Kabupaten	100
Juara lomba/kegiatan yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga pemerintah selain Kemdikbud seperti KONI, Kemenpora, dll (minimal tingkat Kabupaten)	90
Juara lomba/kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga non pemerintah (minimal tingkat Kabupaten)	80



D. Jalur Mutasi/Alasan Perpindahan Orang Tua/Wali

Untuk jalur mutasi/alasan perpindahan orang tua/wali, penskoran diklasifikasikan berdasarkan berkas yang diunggah. Berikut rincian skor dari jalur mutasi/alasan perpindahan orang tua :

Kategori (Dokumen)	Skor
Surat mutasi/SK kepindahan orang tua/wali dari instansi di Kecamatan Biau yang mempekerjakan dan berdomisili di wilayah Kecamatan Biau atau anak dari guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di SMAN 1 Biau	100
Surat mutasi/SK kepindahan orang tua/wali dari instansi di Kecamatan Biau yang mempekerjakan dan berdomisili di luar wilayah Kecamatan Biau	90
Surat domisili tempat tinggal calon peserta didik baru yang diterbitkan kurang dari 1 tahun sebelum kegiatan PPDB	80

- 3. Nilai akhir = (60%* rerata nilai rapor + 40%* skor berkas jalur pendaftaran)**
4. Panitia bagian pengolahan data mengurutkan pendaftar berdasarkan nilai akhir yang diperoleh dari yang nilai tertinggi pada setiap jalur pendaftaran.
5. Jumlah pendaftar yang diterima dari setiap jalur pendaftaran disesuaikan dengan kuota untuk setiap jalur pendaftaran dan kuota sesuai jurusan yang dipilih.

**Panitia Pelaksana
Penerimaan Peserta Didik Baru**

<p>Ketua</p>  <p><u>Kisman Sy. Timumon, S.Pd</u> NIP. 19790615 200604 1 014</p>	<p>Sekretaris</p>  <p><u>Daivatushalihah, S.Pd</u> NIP. 19851024 200903 2 001</p>
---	---